

PRAKTIK JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN PERBUATAN (*BA'I AL-MU'ATHAH*) PADA SUPERMARKET MENURUT PERSPEKTIF '*URF*

Rizky Rosa Nur Fadilla

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail : rizkyrosal8@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the practice of buying and selling using actions (*ba'i al-mu'athah*) in supermarkets according to the '*urf* perspective. The research method used in this research is library research with a qualitative approach. The data sources of this research, were collected from books and journals. Which were analyzed using the Miles and Huberman analysis method which included three lines, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The results of this study conclude that the practice of buying and selling using actions (*ba'i al-mu'athah*) in supermarkets is allowed based on the '*urf* perspective. This practice is allowed on the basis of several opinions of fiqh scholars, such as the opinion of Madzhab Syafi'i ,some of Madzhab Syafi'iyah (Imam An-Nawawi), Madzhab Hanafi and Madzhab Maliki . Although there are some scholars who allow this practice, there are also scholars who do not allow it, like the opinion of Madzhab Syafi'i.

Keywords : *Buy and Sell, Ba'i Al-Mu'athah and 'Urf*

A. PENDAHULUAN

Transaksi jual beli pada saat ini sangat diperlukan bagi manusia untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Jual beli merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara menukar barang dengan uang atau barang dengan barang yang nantinya akan berakibat adanya perpindahan hak kepemilikan atas suatu barang tersebut yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah umat muslim untuk mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup dan pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga nantinya

tidak akan menimbulkan kerugian atau *mudharat* bagi diri sendiri maupun orang lain.

Islam memperbolehkan adanya transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat yang ada serta harus terhindar dari *mudharat*. Selain itu transaksi jual beli harus terbebas dari unsur riba, *gharar*, penipuan dan sebagainya. Jual beli juga harus didasarkan atas rasa suka sama suka atau kerelaan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Karena hal tersebut merupakan perwujudan dari adanya hubungan antar sesama manusia.

Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan di era modern saat ini yakni adanya transaksi jual beli yang

dapat dilakukan dengan mengambil barang lalu membayarnya di kasir. Di dalam ilmu fiqh transaksi tersebut disebut dengan *ta'athi* atau *mua'atah*. Dimana praktek *ijab qabul* tidak dilakukan dengan menggunakan kata-kata, tulisan maupun isyarat untuk menyatakan persetujuannya dalam transaksi jual beli yang dilakukannya. Transaksi *ba'i al-mu'athah* tersebut dapat dengan mudah dijumpai pada supermarket, swalayan, butik, mall dan sebagainya (Rusdiyah, 2015).

Dalam ilmu *ushul fiqh*, kebiasaan yang telah dijelaskan di atas disebut dengan *'urf*. Definisi *'urf* yakni kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat pada wilayah tertentu dan kebiasaan itu telah diakui kemaslahatannya. Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa *'urf* dan adat memiliki makna dan arti yang sama. Mereka beranggapan bahwa kedua istilah tersebut bermakna “kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang”. Padahal jika kita cermati lebih jauh, kedua istilah tersebut memiliki makna yang jauh berbeda. Salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah mengenai nilai dari kebiasaan tersebut.

Pada sisi *'urf*, kebiasaan yang harus dilakukan harus dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan pastinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan pada sisi adat, kebiasaan yang dilakukan cenderung tidak memperhatikan apakah kebiasaan tersebut termasuk baik atau buruk. Yang penting kebiasaan pada adat dilakukan berulang-ulang meskipun hal tersebut dapat mendatangkan kemudharatan. Dari

sinilah perbedaan antara *'urf* dan adat.

Pada dasarnya *'urf* dapat dijadikan landasan hukum, asalkan termasuk ke dalam *'urf shahih* atau *'urf* yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam (Fitra, 2019).

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah praktik jual beli dengan menggunakan perbuatan (*ba'i al-mu'athah*) pada supermarket menurut perspektif *'urf* diperbolehkan atau tidak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*), dalam hal ini terkait dengan ‘Praktik Jual Beli dengan Menggunakan Perbuatan (*Ba'i Al-Mu'athah*) pada Supermarket Menurut Perspektif ‘Urf’ dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini berupa beberapa buku dan jurnal.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dengan menggunakan metode analisis Miles dan Huberman. Metode tersebut terdiri dari tiga alur, yaitu alur reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan menyederhanakan data, memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan penelitian. Langkah selanjutnya adalah penyajian data dengan memproses pengorganisasian data yang telah diperoleh guna memudahkan untuk dianalisis dan disimpulkan. Setelah itu melakukan

penarikan kesimpulan atau verifikasi yang merupakan langkah terakhir dalam proses analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Jual Beli

Secara etimologi jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang memiliki arti mengganti atau menjual. Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah sebuah transaksi tukar menukar barang atau uang dengan barang yang dilakukan dengan cara melepaskan hak milik dari satu pihak ke pihak lain yang didasari oleh saling rela.

Selain definisi secara etimologi serta terminologi yang dipaparkan di atas, berikut beberapa pendapat ulama madzhab mengenai definisi jual beli:

- a. Madzhab Hanafiah berpendapat jual beli memiliki arti umum dan khusus. Arti umumnya yakni, “tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang”. Sedangkan arti khususnya yakni, “Menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.
- b. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Arti umumnya yakni, “akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan

bukan pula untuk menikmati kesenangan”. Sedangkan arti khususnya yakni, “akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan perak, objeknya jelas dan bukan hutang.”

- c. Madzhab Syafi'iyah berpendapat jual beli adalah “suatu akad yang melaksanakan kegiatan tukar menukar harta dengan harta dengan ketentuan syarat yang akan diuraikan nanti untuk mendapatkan hak milik atas barang atau manfaat dalam waktu selamanya.”
- d. Madzhab Hanabilah berpendapat jual beli adalah “kegiatan tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan anfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang atau sejenisnya antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk mendapatkan hak milik atas barang tersebut.

2. Rukun serta Syarat Jual Beli

Mengenai rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat antara ulama madzhab Hanafi dengan jumhur ulama. Menurut

ulama madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu, yakni *ijab* (pernyataan membeli dari pihak pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari pihak penjual). Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama, yaitu:

- a. Orang yang melakukan akad, yakni pihak penjual dan pembeli
- b. Adanya objek yang diperjual belikan
- c. Ada nilai tukar pengganti objek yang diperjual belikan
- d. *Sighat* atau pernyataan *ijab* dan *qabul*

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama di atas, yakni sebagai berikut:

- a. Orang yang Berakad

Para fuqaha telah menyepakati bahwa syarat bagi orang yang dapat melakukan akad jual beli yaitu sebagai berikut:

- 1) Berakal

Hal ini berarti transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan belum berakal adalah tidak sah hukumnya. Tetapi jika anak kecil tersebut sudah *mumayyiz* (menjelang *baligh*), dan dari akad tersebut membawa keuntungan, maka menurut Madzhab Hanafi transaksinya sah.

- 2) Dilakukan oleh Orang yang Berbeda

Artinya tidak boleh satu orang bertindak sebagai penjual dan pembeli sekaligus di waktu yang bersamaan.

- 3) *Baligh*

Baligh atau dewasa ini memiliki beberapa makna.

Dalam hukum Islam dapat dikatakan dewasa ketika seseorang menginjak umur 15 tahun, bagi anak laki-laki sudah mimpi basah dan bagi perempuan sudah mengalami haid.

- b. Objek atau Barang yang Diperjual Belikan

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan objek atau barang yang diperjual belikan yaitu:

- 1) Suci atau tidak najis
- 2) Bermanfaat bagi manusia
- 3) Objek dapat diserahkan kepada pihak pembeli
- 4) Objek merupakan milik penjual
- 5) Objek diketahui dengan jelas bentuk, zat, ukurannya

- c. Nilai Tukar

Para ulama fikih memberikan syarat-syarat nilai tukar seperti di bawah ini:

- 1) Harga yang telah disepakati harus jelas jumlahnya
- 2) Penyerahan bisa dilakukan pada waktu akad, atau jika dibayar dikemudian hari harus jelas kapan waktu pembayarannya
- 3) Jika nilai tukarnya adalah barang, maka barang tersebut bukan barang yang diharamkan syara'

- d. *Sighat* atau *ijab qabul*

Adapun syarat dari *sighat* atau *ijab qabul* menurut para ulama fiqh dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Baligh* dan Berakal
- 2) *Qabul* Sesuai dengan *Ijab*

Maksud dari *qabul* harus sesuai dengan *ijab* yakni seperti penjual mengatakan "saya jual pensil ini seharga

Rp 10.000”, lalu pembeli menjawab “saya membeli pensil ini dengan harga Rp 10.000”

3) *Sighat* Dilakukan dalam Satu Majelis

Kedua belah pihak yang akan melakukan *sighat* pada transaksi jual beli hadir dalam satu majelis atau tempat.

3. Definisi *Ba'i Al-Mu'athah*

Ba'i al-mu'athah adalah sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara mengambil serta memberikan barang tanpa mengucapkan *ijab qabul*. Seperti seseorang yang mengambil sabun cuci yang sudah tertera harganya. Transaksi jual beli tersebut dilakukan tanpa adanya *ijab qabul* antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Menurut sebagian Syafi'iyah transaksi *ba'i al-mu'athah* tersebut tidak dilarang, dikarenakan *ijab qabul* tidak hanya bisa dilakukan dengan bentuk perkataan saja, melainkan juga bisa dilakukan dengan cara perbuatan dengan menyerahkan barang bagi pihak penjual dan meyerahkan uang bagi pihak pembeli.

4. Definisi '*Urf*

Secara bahasa '*urf* berasal dari kata "*arafa, ya'rifu*", kata tersebut juga disebut dengan *al-ma'ruf* yang memiliki arti "sesuatu yang dikenal" atau "yang baik". Adapun secara terminologi atau istilah, definisi '*urf* yakni:

مَا عَرَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ
فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقًا

فَهُ عَلِيٌّ مَعْنَى خَصِّ لَا تَأْلَفُهُ اللَّعْنَةُ وَلَا
يَتَّبَعُ دُرُّ غَيْرِهِ عِنْدَ سَمَاعِهِ.

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”

Selain definisi '*urf* secara istilah yang telah dipaparkan di atas, para ahli *ushul fiqh* juga memiliki pengertian masing-masing mengenai '*urf*. Berikut pendapat para ahli *ushul fiqh* tersebut:

a. Qutub Mustafa Sanu yang dikutip oleh Romli, mendefinisikan '*urf* sebagai berikut:

"الْعُرْفُ: مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ
وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ
تَرَكٍ كَتَعَارَفِ النَّاسِ عَلَى إِطْلَاقِ
لَفْظِ اللَّحْمِ عَلَى غَيْرِ السَّمَكِ وَعَلَى
إِطْلَاقِ لَفْظِ الْوَلَدِ عَلَى الذَّكَرِ دُونَ
الْإُنثَى."

“Al-'*urf* ialah apa yang diketahui manusia dan mereka berpegang kepada apa yang mereka ketahui itu, baik ucapan, perbuatan, maupun pemahaman mereka tentang penggunaan lafal (ucapan) daging bukan ikan dan lafal *al-walad* sebagai sebutan untuk anak laki-laki bukan anak perempuan.”

- b. Wahbah Zuhaili memberikan pendapat mengenai pengertian ‘urf, sebagai berikut:

كُلُّ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ
 مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ قَوْلٍ
 تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ
 لَا تَأَلَّفَهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَّبَادِرُ غَيْرُهُ عِنْدَ
 سِمَاعِهِ.

“Segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum diantara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna khusus yang tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.”

- c. Menurut ‘Abdul Karim Zaydan, ‘urf memiliki arti sebagai berikut:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمِعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ
 فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

“Sesuatu yang diciptakan oleh komunitas masyarakat lalu dijadikan sebagai suatu kebiasaan dan diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari baik itu berupa perkataan atau perbuatan.”

- d. Rahman Dahlan memiliki pendapat mengenai pengertian ‘urf secara terminologi, sebagai berikut:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ
 كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا
 إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفَهُ
 اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَّبَادِرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ.

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka ataupun

suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”

Dari pemaparan mengenai beberapa pengertian ‘urf di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat pada wilayah tertentu serta kebiasaan tersebut telah diakui kebaikannya dan kemaslahatannya baik berupa kebiasaan perkataan maupun perbuatan.

5. Kehujjahan ‘Urf

Ulama-ulama telah menyepakati bahwa ‘urf shahih bisa digunakan sebagai dasar hujjah selama ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan syariah yang ada. Kehujjahan ‘urf yang dapat dijadikan sebagai dalil syariah didasari oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Firman Allah Swt dalam Surat Al-A’raf ayat 199, sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
 عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang ma’ruf. Ma’ruf adalah

perbuatan yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ucapan Abdullah bin Mas'ud yang merupakan sahabat Nabi Muhammad saw, sebagai berikut:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ
اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.”

Ucapan Abdullah bin Mas'ud yang telah di paparkan di atas menunjukkan bahwa *'urf* atau kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di masyarakat dan sejalan dengan ajaran agama Islam, merupakan sesuatu yang bernilai baik juga di sisi Allah Swt. Begitu juga sebaliknya jika kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam, maka sesuatu yang buruk tersebut akan bernilai buruk juga di sisi Allah Swt.

Kebiasaan buruk itu nantinya akan mengakibatkan kesulitan serta kesempitan dalam kehidupan sehari-harinya. Padahal Allah Swt ingin menunjukkan kepada umatnya jalan yang benar. Sebagaimana Firman-Nya dalam Surat Al-Maidah ayat 6 sebagai berikut:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِذِرَكُمْ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.”

'Urf yang benar wajib diketahui dan diperhatikan bagaimana awal mula *'urf* tersebut terbentuk sehingga dapat menjadi hukum yang digunakan oleh suatu golongan masyarakat di wilayah tertentu. Seorang mujtahid juga harus memperhatikan poin-poin tersebut dalam membentuk suatu hukum. Begitu juga dengan hakim yang harus memperhatikan poin-poin tersebut agar dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Karena *'urf* yang benar adalah *'urf* yang telah menjadi kebiasaan, diketahui, disepakati, adanya kemaslahatan untuk bersama dan yang terpenting tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sebaliknya bagi *'urf* yang rusak, maka *'urf* tersebut tidak boleh diamalkan. Karena hal tersebut dapat mendatangkan kemudharatan dan juga bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.

6. Praktik Jual Beli dengan Menggunakan Perbuatan atau *Ba'i Al-Mu'athah* yang Biasa Dilakukan pada Supermarket Menurut Perspektif *'Urf*

Pada zaman ini, adanya transaksi jual beli sudah sangat umum dilakukan oleh masyarakat. Transaksi jual beli ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Secara etimologi jual beli (*al-bai'u*) memiliki arti “menukar

sesuatu dengan sesuatu”. Sedangkan secara terminologi jual beli memiliki arti “pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah”.

Suatu transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dan dikatakan *bathal* apabila terdapat salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Terdapat empat rukun dalam transaksi jual beli, yaitu adanya *al-muta'qidain* atau orang yang berakad (penjual dan pembeli), adanya barang yang akan dibeli, adanya nilai tukar untuk mengganti barang dan shighat (ijab dan qabul).

Salah satu rukun yang akan penulis bahas lebih lanjut yakni shighat. Shighat disini terdiri dari dua kata, yaitu ijab (orang yang memberikan hak milik) dan qabul (orang yang menerima hak milik). Pada saat ini jual beli tanpa mengucapkan *ijab qabul* adalah hal yang sudah biasa terjadi. Kebanyakan masyarakat melakukan *ijab qabul* dengan cara perbuatan dan bukan dengan cara “saya jual” yang diucapkan oleh penjual serta “saya beli” yang diucapkan oleh pembeli.

Dalam ilmu fiqih, *ijab qabul* dengan cara perbuatan disebut dengan *mu'atah* atau *ta'athi*. Yakni pihak-pihak yang sedang melakukan transaksi tidak menggunakan kata, tulisan atau isyarat untuk menyetujui transaksi yang mereka lakukan. Melainkan dengan cara perbuatan

yang dilakukan secara langsung dalam melakukan sebuah transaksi. Transaksi jual beli dengan menggunakan jenis *ijab qabul* seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*. Implementasi jual beli tersebut banyak dilakukan di *supermarket, mini market, mall, butik* dan sebagainya. Dimana pihak pembeli hanya perlu mengambil barang yang di inginkan atau dibutuhkan lalu membayarnya di kasir.

Menurut Mazhab Syafi'i, transaksi jual beli dapat dikatakan sah jika *ijab qabul* dilakukan dengan ucapan, baik secara *sharih* (kalimat yang jelas) maupun secara *kinayah* (kalimat sindiran). Hal ini berbeda dengan Mazhab Syafi'i, terdapat sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa *ijab qabul* atau shighat dalam melakukan transaksi jual beli bisa dilakukan dengan cara lainnya selain dengan menggunakan cara verbal. Cara tersebut seperti tidak adanya satu patah pun yang keluar dari pihak penjual maupun pembeli, melainkan cukup dengan saling menyerahkan dan menerima uang serta barang yang akan dibeli.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa cara tersebut sah, baik jika dilakukan dalam transaksi jual beli dalam skala kecil maupun besar. Begitu juga jika transaksi tersebut dilakukan secara tunai oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Mazhab Maliki juga memiliki pandangan yang hampir serupa dengan Mazhab Hanafi. Perbedaannya

terletak pada jika transaksi dilakukan secara tunai oleh salah satu pihak, maka transaksi tersebut belum dikatakan sempurna. Sebab menurut Mazhab Hanafi hal tersebut belum mengikat secara sempurna antara kedua belah pihak, akibatnya dapat terjadi hak khiyar untuk membatalkan atau meneruskan suatu transaksi jual beli. Mazhab Hanbali juga memiliki pendapat yang sama dengan Maazhab Hanafi.

Meskipun terjadi beberapa perbedaan pendapat yang diungkapkan oleh beberapa madzhab di atas, dalam fiqh muamalah adanya *ijab qabul* tersebut merupakan salah satu rukun jual beli yang harus terpenuhi. Namun secara substantif, adanya *ijab qabul* itu menandakan kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka dan suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi jual beli harus

dilakukan atas dasar kerelaan oleh pihak penjual dan pembeli. Awalnya *ijab qabul* harus berupa ucapan “saya jual” dari penjual dan ucapan “saya beli” dari pembeli. Namun pada masa kini hal tersebut sudah tidak lagi digunakan, karena ‘urf yang merubah segalanya agar lebih mudah di praktekkan oleh masyarakat.

Contohnya ucapan “saya jual” diwakilkan dengan adanya label harga pada masing-masing produk dan ucapan “saya beli” diwakilkan dengan pembayaran uang baik tunai maupun non tunai atau bisa juga dengan menekan “ok” atau “checkout” di *handphone* atau yang sejenisnya. Walaupun *ijab qabul* tersebut tidak sama dengan literatur klasik, namun karena sama-sama mengandung makna yang menunjukkan kerelaan dari pihak pembeli maupun penjual, maka dapat disimpulkan bahwa hukum transaksi jual beli modern tersebut boleh berdasarkan ‘urf.

D. KESIMPULAN

Ba’i al-mu’athah adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara mengambil dan memberikan barang tanpa mengucapkan *ijab qabul*. Menurut Mazhab Syafi’i, transaksi jual beli dapat dikatakan sah jika *ijab qabul* dilakukan dengan ucapan, baik secara *sharih* (kalimat yang jelas) maupun secara *kinayah* (kalimat sindiran). Sebagian ulama Syafi’iyah seperti Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa *ijab qabul* atau shighat dalam melakukan transaksi jual beli bisa dilakukan dengan cara

lainnya selain dengan menggunakan cara verbal. Mazhab Hanafi serta Mazhab Maliki berpendapat bahwa cara tersebut sah.

Meskipun terjadi beberapa perbedaan pendapat yang diungkapkan oleh beberapa madzhab di atas, dalam fiqh muamalah adanya *ijab qabul* tersebut merupakan salah satu rukun jual beli yang harus terpenuhi. Dan praktik jual beli dengan menggunakan perbuatan

(*ba'i al-mu'athah*) pada supermarket menurut perspektif 'urf' adalah boleh.

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian yang dialami oleh penulis, seperti objek penelitian yang hanya dilakukan pada supermarket dan dianalisis menggunakan perspektif 'urf' saja. Sedangkan implikasi penelitian ini yakni, kebiasaan ('urf) masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan perbuatan pada supermarket adalah sah.

REFERENSI

- [1] A. al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- [2] A. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- [3] Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- [4] Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- [5] A. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Amzah, 2011.
- [6] A. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- [7] A. Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2010.
- [8] A. Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- [9] A. Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- [10] A. Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- [11] A. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1977.
- [12] A. Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- [13] C. Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- [14] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Madina, 2010.
- [15] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014.
- [16] F. Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2.
- [17] H. Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2009.
- [18] M. Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah Al-'Aqd*. Mesir: Dar al Fikr al Arab, 1976.
- [19] N. Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- [20] R. Abdulah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- [21] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.
- [22] R, Zainul Muttaqin dan Sa'adah, "Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli Perspektif Ulama Kalimantan Selatan", *Al-Banjari Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14, No. 2.
- [23] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- [24] W. Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- [25] W. az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Al-Usul Al-Fiqh*. Syiria: Dar Al-Fikr, 1999.